



## *Gubernur Jawa Barat*

### PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

### PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA SINERGITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di Jawa Barat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang melibatkan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah dialokasikan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan serta tertib administrasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan dalam rangka Sinergitas Pengendalian Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita daerah Nomor 181 Seri C);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA SINERGITAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada 26 (dua puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan sinergitas pengendalian pembangunan di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan adalah dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

BAB III  
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan dialokasikan dari APBD pada Belanja Bantuan Keuangan kepada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan koding 1.20.03.00.00.5.1.7.02.01, sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Penerima dan besaran alokasi bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB IV  
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
Pasal 4

- (1) Penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD;
  - b. penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan pembangunan yang anggarannya bersumber dari bantuan APBN dan APBD;
  - c. pengadaan fasilitas pendukung kegiatan berupa *personal computer, notebook* dan/atau *camera* bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan pada Tahun Anggaran 2010; dan
  - d. belanja Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung sinergitas pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang secara fungsional melaksanakan pengendalian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota penerima bantuan keuangan dalam rangka mendukung sinergitas pengendalian pembangunan wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan di Daerah.

- (2) Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan dalam sinergitas pengendalian pembangunan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan dalam rangka sinergitas pengendalian pembangunan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat informasi tentang:
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
  - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana; dan
  - c. rencana tindak lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Maret 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E